



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, Jl.

Jenderal Sudirman Kav 1, diwakili oleh Khairul Salam, pemimpin Kantor Wilayah 02, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Defri Dermawan, S.H., MM., 2. Yessy Anjani, S.H., M.H dan 3. Rifki M Alqaf, S.H., M.H, Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan alamat korespondensi Sentra Bisnis Komersil Batam berdasarkan Surat Kuasa No W02/12.1/0838/R tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Tugas tanggal 27 Maret 2023, sebagai **Pembantah**;

M E L A W A N

1. Romi Hariyanto, S.E, Bupati Tanjung Jabung Timur, beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Tonni, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., H. Hajis Messah, S.H., Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan H. Moh. Idris, S.H., M.H., Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta M. Taqwa Adiansyah, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesemuanya beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Manderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/18/HKM/2023 Tertanggal 5 Juni 2023 sebagai **Terbantah I**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



2. **PT Sumber Cipta Moda**, berkedudukan di Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Trini Hartaty, S.H., M.H., Advokat pada kantor Ade Trini Hartaty, SH.,MH., & Partners, beralamat di Jl. Raja Ali haji Komplek Inti Sakti Blok C No 4, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, sebagai **Terbantah II**;
3. **Toni Daud Tjoa**, bertempat tinggal di Jalan Duyung Komplek Citra Permai Blok A No. 7, Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Trini Hartaty, S.H., M.H., Advokat pada kantor Ade Trini Hartaty, SH., MH., & Partners, beralamat di Jl. Raja Ali haji Komplek Inti Sakti Blok C No 4, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, sebagai **Terbantah III**;
4. **Iswanto**, Bertempat tinggal di RT 08 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, sebagai **Terbantah IV**;
5. **PT Sumber Alam Permai**, beralamat di RT 03 Kecamatan Muara Sabo, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **Turut Terebantah I**;
6. **PT Wilmar Nabati Indonesia**, beralamat di jalan kapten Dharmo Sugondo Nomor 56 Sidorukun, Kecamatan Gersik, Kabupaten Gersik, Jawa Timur, sebagai **Turut Terebantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami telah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Sumber Cipta Moda diwakili oleh Direktur PT. Sumber Cipta Moda yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Sumber Cipta Moda dijabat oleh Terlawan III dalam Hubungan Hukum berdasarkan:

- Perjanjian Kredit No. 2010 – 010 / BWU sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2010 – 036 / KI sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2010 – 067/ KI sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2011 – 073/ KMK sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2012 – 107/ KI sebesar Rp1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2013.001 sebesar Rp8.700.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2013 – 019/ KI sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2013 – 020 / KI sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2015.001 sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2015.002 sebesar Rp7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2015.013 sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah);
- Perjanjian Kredit No. 2015.014 sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa Perjanjian Kredit No. 2013.001 dengan maksimum kredit sebesar Rp8.700.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah) diberikan dengan tujuan salah satunya untuk pembelian Kapal Tug Boat BCS I yang saat ini diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Batam;

3. Bahwa Perjanjian Kredit No. 2015.014 dengan maksimum kredit sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



rupiah) diberikan dengan tujuan Refinancing 1 unit Kapal Tongkang SB II yang saat ini diletakan sita oleh Pengadilan Negeri Batam;

4. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Sumber Cipta Moda telah dijamin kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Bisnis Komersil Batam berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II, Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 Nomor Tanda Pendaftaran 2012 RRC Nomor 941/L, berdasarkan Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal Baru, tanggal cetak 21 Juli 2022.

- 1 (satu) unit Kapal Laut Jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 Nomor Induk 758 Nomor Tanda Pendaftaran 2013 RRC Nomor 967/L, berdasarkan Pengajuan Akta Pendaftaran Kapal Baru tanggal cetak 21 Juli 2022.

5. Bahwa atas Gross Akta Pendaftaran Kapal No 941 Tanggal 24 April 2012 Nama Kapal S.B.II Nama Pemilik PT. Sumber Cipta Moda yang telah dibiayai oleh Pelawan telah diikat sempurna dengan Gross Akta Hipotik No. 04/ 2015 Tanggal 18 September 2015 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

6. Bahwa atas Gross Akta Pendaftaran Kapal No 967 Tanggal 09 April 2013 Nama Kapal BCS – I Nama Pemilik PT. Sumber Cipta Moda yang telah dibiayai oleh Pelawan telah diikat sempurna dengan Gross Akta Hipotik Kapal No 30/ 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

7. Bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Hipotik No 04/ 2015 Tanggal 18 September 2015 dan Akta Hipotik No No 30 / 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka telah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan suatu Putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap dan pasti sehingga telah memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dalam hal ini Pelawan.

8. Bahwa oleh sebab-sebab bukti-bukti yang diajukan Pelawan merupakan bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka cukup beresalan hukum bagi Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa/ mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaarbij voorraad).

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



9. Bahwa dengan demikian cukup berdasarkan hukum pula bagi Pengadilan Negeri Batam untuk menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar, oleh karenanya demi hukum pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm mohon dibatalkan seluruhnya dan selanjutnya mengembalikan objek perkara seperti dalam keadaan semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Pelawan yang telah diikat secara sah dan sempurna dengan Hipotik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar.
3. Membatalkan peletakan sita atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan selanjutnya mengembalikan objek perkara dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Pelawan.
4. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan (uit voerbaar bij voorraad).
5. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk patuh pada putusan ini.
6. Menghukum Terlawan-Terlawan untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (Ex Aequo et Bono).

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah, Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Terbantah IV, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Sameaputty, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kompetensi Relatif

Bahwa baik di dalam posita maupun petitum Pelawan menuntut pembatalan peletakan sita atas 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB II dengan nomor akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor induk 738 a.n. pemilik PT. Sumber Cipta Moda, dan 1 (satu) unit kapal jenis Tug Boat dengan nama kapal BCS-1 nomor akta 967 tanggal 9 Maret 2013 an. pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan selanjutnya mengembalikan objek terperkara dalam status semula yaitu sebagai jaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Pelawan.

Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB II dengan nomor akta 941 tanggal 24 April 2012 nomor induk 738 tanda pendaftaran 2012 RRC No. 941/ L berdasarkan pengajuan atas pendaftaran baru tanggal cetak 21 Juli 2022 adalah juru sita/panitera Pengadilan Negeri Sengeti kelas II sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 10/BA.Sita.Eks/2022/PN.Btm jo No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani diantaranya oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti kelas II. Dengan demikian secara hukum perlawanan Pelawan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.

2. Objek yang dituntut pembatalan sita keliru (obscuur libel)

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan dalam tuntutan disamping menuntut pembatalan peletakan sita terhadap kapal yang telah disebut dalam angka 1 di atas, Pelawan juga menuntut pembatalan sita terhadap 1 (satu) unit kapal laut jenis tug boat dengan nama kapal BCS-I nomor 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. pemilik PT. Sumber Cipta Moda.

Tuntutan pembatalan sita Pelawan tersebut adalah keliru karena 1 (satu) unit kapal laut jenis Tug Boat dengan nama kapal BCS-I nomor 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. pemilik PT. Sumber Cipta Moda sampai saat ini belum dilakukan Sita Eksekusi, yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah :

- 1) 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB III nomor akta 949 tanggal 13 Agustus 2012 nomor induk 745 nomor tanda pendaftaran 2012 RRC nomor 949/ L berdasarkan pengajuan akta pendaftaran kapal baru tanggal cetak 21 Juli 2022.
- 2) 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB II nomor akta 941 tanggal 24 April 2012 nomor induk 738 nomor tanda pendaftaran 2012 RRC nomor 941/ L berdasarkan pengajuan akta pendaftaran kapal baru tanggal cetak 21 Juli 2022

Sementara yang diletakan Sita Eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam adalah:

- 1) Sebidang tanah serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang terletak di komplek marina park blok A nomor 7 dahulu beralamat di kelurahan lubuk baja dan sekarang setelah terjadi pemekaran wilayah kelurahan berubah menjadi kelurahan batu selicin Sertipikat Hak Milik No. 00002 a.n. Toni Daud Tjoa.

Sebagaimana berita acara sita eksekusi No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani antara lain oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam yaitu Yohanes Nam Agus Yanto;

Dengan demikian baik posita maupun petitum pelawan keliru atau obscur libel.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas Eksepsi Terlawan I sangat berdasar. Oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak diterima, dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak baik dan tidak benar.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



1. Bahwa Terlawan I keberatan terhadap perlawanan termasuk dalil-dalil perlawanan Pelawan yang disampaikan dalam perlawanannya yang terdaftar dikepaniteraan perdata Pengedailan Negeri Batam tanggal 19 Mei 2023.
2. Bahwa penyitaan eksekusi yang dilakukan adalah tindakan paksa yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah resmi Pengadilan Negeri Batam.
3. Bahwa barang-barang yang diletakan sita eksekusi tersebut adalah barang-barang milik Terlawan II dan Terlawan III yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran dengan jalan menjual lelang barang-barang yang disita eksekusi tersebut.
4. Bahwa penyitaan dilakukan sebatas harta kekayaan milik pihak Terlawan II dan Terlawan III tidak ada menyangkut kepemilikan pihak lain atau pihak ketiga. Disamping itu, perkara yang diajukan pelawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan atas penyitaan eksekusi tersebut bukan perlawanan akan tetapi berbentuk gugatan perdata biasa.
5. Bahwa penyitaan eksekusi terhadap kapal tersebut melarang Terlawan II dan Terlawan III memindahkan, mengagunkan, dan menyewakan barang sitaan terhitung sejak penyitaan.
6. Pengangkatan sita hanya dapat dilakukan menyerahkan barang pengganti sebagai objek sita yang sama nilainya dengan jumlah tuntutan/ putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. akan tetapi Terlawan II dan Terlawan III tidak dapat melakukan hal tersebut, yang diajukan Terlawan II dan Terlawan III justru akan menimbulkan persoalan hukum baru.
7. Berdasarkan hal yang disampaikan di atas Pelawan bukanlah Pelawan yang baik, dan oleh karenanya patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh perlawanan Pelawan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, Terbantah II dan Terbantah III telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III secara tegas membenarkan seluruh dalil Perlawanan Pelawan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012, Nomor Induk 738 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1, Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda adalah sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana didalilkan Pelawan;

3. Bahwa Perjanjian Kredit antara Pelawan dan Terlawan II dan Terlawan III terjadi jauh sebelum diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN.Btm, Jo. Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm. Jo. Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 9 Maret 2023 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti;

4. Bahwa untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2028 K/Pdt/2020, tanggal 9 September 2020, pada tanggal 27 Juli 2023, Terlawan II dan Terlawan III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pembayaran ganti rugi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dengan cara :

1. Membayar cicilan sebanyak 8 (delapan) kali;
2. Memberikan jaminan berupa cek sebanyak 8 (delapan) lembar;
3. Memberikan jaminan barang yang baru;

Namun itikad baik dari Terlawan II dan Terlawan III ditolak oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melalui Suratnya Nomor : 100.3.11.2/2328/HKM/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

5. Bahwa Pemerintah Tanjung Jabung Timur menerapkan standar ganda dalam penyelesaian masalah kerusakan pagar pengaman tiang jembatan Muara Sabak, dimana terhadap pihak Terlawan II dan Terlawan II, Pemerintah Tanjung Jabung Timur tidak mau diselesaikan secara damai sedangkan diduga terhadap PT. Mitratirta Loka Lestari yang juga kapalnya menabrak pagar pengaman Jembatan Muara Sabak, Pemerintah Tanjung Jabung Timur bersedia menempuh perdamaian, dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 1087/III/IV/2021, tanggal 14 April 2021, dibukukan di Kantor - Notaris Rini Nawang Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Tanjung Jabung -Timur;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



6. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012, Nomor Induk 738 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1, Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda adalah sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., maka kedua kapal yang telah diletakkan sita eksekusi tidak dapat dilakukan eksekusi;

7. Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan benar dan berdasarkan hukum maka adil dan patut Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar serta mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Terlawan II dan Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Mengabulkan perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terlawan-Terlawan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah I, Terbantah II serta Terbantah III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2013.001 tanggal 26 Maret 2013 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2015.014 tanggal 22 May 2015 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 941 tanggal 24 April 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Grosse Akta Hipotik Kapal No. 04/2015 SB II diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal No. 967 diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



6. Fotokopi Grosse Akta Hipotik Kapal No. 30/2013 BCS I diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 6 Oktober 2017 diberi tanda bukti T.I -1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 21/PDT/2019/PT.BPR tanggal 7 Mei 2019 diberi tanda bukti T.I – 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2028 K/Pdt/2020 diberi tanda bukti T.I - 3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 706 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Agustus 2022 diberi tanda bukti T.I - 4;
5. Fotokopi Penetapan Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2023/PN Btm tanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti T. I-5 ;
6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda bukti T.I-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.I merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat T.I-2, T.I-5, T.I-6, T.I-7 sesuai salinan dan bukti surat T.I-3, T.I-4 sesuai unduhan;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumber Cipta Moda, Nomor : 1 pada tanggal 3 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Maria Hilaria Salim, SH., di Batam diberi tanda bukti TLW II-1a;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-281 KT.01.01 tahun 2001 tanggal 10 Januari 2001 diberi tanda bukti TLW II-1b;
3. Fotokopi Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Sumber Cipta Moda, Nomor : 11 pada tanggal 22 Februari 2022 beserta

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan yang ditandatangani Notaris Maria Hilaria Salim SH.,MKn, di Batam diberi tanda bukti TLW II-2;

4. Fotokopi Surat dari BNI (Pelawan) tanggal 28 Juni 2021, Nomor TAM/1/265/R, mengenai perihal Restrukturisasi Fasilitas Kredit Pelawan II diberi tanda bukti TLW II-3;

5. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM, Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm, diberi tanda bukti TLW II-4 dan bukti TLW III-1;

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 6 Oktober 2017 diberi tanda bukti TLW II-5 dan TLW III-2;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 21/PDT/2019/PT.BPR tanggal 7 Mei 2019 diberi tanda bukti TLW II – 6 dan TLW III-3;

8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2028 K/Pdt/2020 tanggal 9 September 2020 diberi tanda bukti TLW II - 7 dan TLW III-4;

9. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 706 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Agustus 2022 diberi tanda bukti TLW II-8 dan TLW III-5;

10. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan I (Bupati Tanjung Jabung Timur), tertanggal 27 Juli 2023 Nomor : 31/P/ATH/VII/2023 mengenai Permohonan diberi tanda bukti TLW II-9 dan TLW III- 6;

11. Fotokopi Surat Jawaban dari Terlawan I melalui Sekretaris Daerahnya Nomor : 100.3.11.2/23281/HKM/2023 tanggal 11 Agustus 2023 diberi tanda bukti TLW II-10 dan TLW III-7;

12. Fotokopi Surat dari Terlawan I kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 November 2023 diberi tanda bukti TLW II-11 dan TLW III-8;

13. Fotokopi Surat Balasan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Terlawan I, pada bulan Januari 2024 Nomor : 41/PAN/HK2.4/II/2024 yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia yaitu Bapak Agus Subroto, S.H.,M.Hum diberi tanda vide bukti TLW II-12 dan TLW III-9;

14. Fotokopi Surat dari Terlawan II dan Terlawan III tertanggal 3 Oktober 2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, mengenai Permohonan Perlindungan Investasi diberi tanda bukti TLW II-13 dan TLW III-10;

15. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor : (12) 2013-001, tanggal 29 Juni 2021 diberi tanda bukti TLW II -14 dan TLW III-11;

16. Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor : (8) 2015.014 tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda bukti TLW II-15 dan TLW III-12;

17. Foto - foto jembatan tersebut diduga telah ditabrak sebanyak 9 kali berikut pembayarannya, namun diduga baru Terlawan II dan Terlawan III lah yang diajukan ke Persidangan, diberi tanda bukti TLW II-16 dan TLW III-13;

18. Fotocopy Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia tertanggal 24 Oktober 2023, perihal Undangan Rapat Koordinasi, diberi tanda bukti TLW II-17 dan TLW III-14;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TLW II – 4 berupa fotokopi sesuai salinan, bukti surat TLW II – 5 dan TLW III – 2, TLW II - 9 dan TLW III– 6, TLW II - 11 dan TLW III – 8, TLW II - 13 dan TLW III – 10, TLW II -14 dan TLW III – 11, TLW II - 15 dan TLW III – 12, TLW II - 16 dan TLW III – 13, dan TLW II - 17 dan TLW III - 14 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat TLW II – 6 dan TLW III – 3, TLW II - 7 dan TLW III – 4, TLW II - 8 dan TLW III - 5 sesuai print out, bukti surat;

Menimbang bahwa Terbantah II dan Terbantah III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Menimbang bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyebutkan dirinya dengan sebutan Pelawan dan Terlawan, oleh karena perkara ini merupakan Perlawanan Pihak Berperkara (Partij Verzet) terhadap Penetapan Eksekusi dan oleh Pengadilan Negeri mendaftarkan perkara ini dengan register BTH (Bantahan) untuk itu, untuk penyeragaman penyebutan para pihak maka selanjutnya para pihak dalam perkara ini yang semula disebut dengan Pelawan akan disebut sebagai Pembantah, sedangkan pihak Terlawan akan disebut sebagai Terbantah;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Pembantah, Terbantah I telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Terbantah I tersebut juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah I telah mengajukan Eksepsi di samping mengenai pokok perkara dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbantah I telah mengajukan eksepsi yakni tentang Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Terbantah I mengenai kompetensi relatif;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa Kuasa Terbantah I juga telah mengajukan Eksepsi selain dari eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya yaitu eksepsi tentang Objek yang dituntut Pembatalan Sita keliru (obscuur Libel), yang pada pokoknya mendalilkan disamping menuntut pembatalan peletakan sita terhadap kapal yang telah disebut dalam angka 1 di atas, Pembantah juga menuntut pembatalan sita terhadap 1 (satu) unit kapal laut jenis Tug Boat dengan nama kapal BCS-I nomor 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. pemilik PT. Sumber Cipta Moda, tuntutan pembatalan sita Pembantah tersebut adalah keliru karena 1 (satu) unit kapal laut jenis Tug Boat dengan nama kapal BCS-I nomor 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. pemilik PT. Sumber Cipta Moda sampai saat ini belum dilakukan Sita Eksekusi, yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah:

1. 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB III nomor akta 949 tanggal 13 Agustus 2012 nomor induk 745 nomor tanda pendaftaran 2012 RRC nomor 949/ L berdasarkan pengajuan akta pendaftaran kapal baru tanggal cetak 21 Juli 2022;
2. 1 (satu) unit kapal laut jenis Deck Barge dengan nama kapal SB II nomor akta 941 tanggal 24 April 2012 nomor induk 738 nomor tanda pendaftaran 2012 RRC nomor 941/ L berdasarkan pengajuan akta pendaftaran kapal baru tanggal cetak 21 Juli 2022;

Sementara yang diletakan Sita Eksekusi oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam adalah :

Sebidang tanah serta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang terletak di komplek marina park blok A nomor 7 dahulu beralamat di Kelurahan Lubuk Baja dan sekarang setelah terjadi pemekaran wilayah kelurahan berubah menjadi Kelurahan Batu Selicin Sertipikat Hak Milik No. 00002 a.n. Toni Daud Tjoa, sebagaimana berita acara sita eksekusi No. 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm tanggal 15 Desember 2022 yang ditandatangani antara lain oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam yaitu Yohanes Nam Agus Yanto;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terbantah I tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi Terbantah I tersebut tidak berlandaskan hukum karena setelah diteliti ternyata antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil bantahan Pembantah dan apa yang dituntutnya dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



bantahannya tersebut. Demikian pula tidak ditemukan adanya pencampuradukan tuntutan dalam posita maupun petitum bantahan yang berakibat pada kaburnya suatu bantahan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sama sekali tidak beralasan karena Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian Eksepsi Terbantah I tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Bantahan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah tentang pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan:

- Penyitaan eksekusi yang dilakukan adalah tindakan paksa yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah resmi Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa barang-barang yang diletakan sita eksekusi tersebut adalah barang-barang milik Terlawan II dan Terlawan III yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran dengan jalan menjual lelang barang-barang yang disita eksekusi tersebut;
- Bahwa penyitaan dilakukan sebatas harta kekayaan milik pihak Terlawan II dan Terlawan III tidak ada menyangkut kepemilikan pihak lain atau pihak ketiga. Disamping itu, perkara yang diajukan pelawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan atas penyitaan eksekusi tersebut bukan perlawanan akan tetapi berbentuk gugatan perdata biasa;
- Bahwa penyitaan eksekusi terhadap kapal tersebut melarang Terlawan II dan Terlawan III memindahkan, mengagunkan, dan menyewakan barang sitaan terhitung sejak penyitaan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



- Bahwa pengangkatan sita hanya dapat dilakukan menyerahkan barang pengganti sebagai objek sita yang sama nilainya dengan jumlah tuntutan/ putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. akan tetapi Terlawan II dan Terlawan III tidak dapat melakukan hal tersebut, yang diajukan Terlawan II dan Terlawan III justru akan menimbulkan persoalan hukum baru;

Menimbang, bahwa Terbantah II dan Terbantah III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012, Nomor Induk 738 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1, Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda adalah sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana didalilkan Pelawan;

- Bahwa Perjanjian Kredit antara Pelawan dan Terlawan II dan Terlawan III terjadi jauh sebelum diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN.Btm, Jo Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.Btm. Jo. Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm, tanggal 9 Maret 2023 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti;

- Bahwa untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2028 K/Pdt/2020, tanggal 9 September 2020, pada tanggal 27 Juli 2023, Terlawan II dan Terlawan III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pembayaran ganti rugi kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dengan cara :

1. Membayar cicilan sebanyak 8 (delapan) kali;
2. Memberikan jaminan berupa cek sebanyak 8 (delapan) lembar;
3. Memberikan jaminan barang yang baru;

Namun itikad baik dari Terlawan II dan Terlawan III ditolak oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melalui Suratnya Nomor : 100.3.11.2/2328/HKM/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

- Bahwa Pemerintah Tanjung Jabung Timur menerapkan standar ganda dalam penyelesaian masalah kerusakan pagar pengaman tiang

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Muara Sabak, dimana terhadap pihak Terlawan II dan Terlawan II, Pemerintah Tanjung Jabung Timur tidak mau diselesaikan secara damai sedangkan diduga terhadap PT. Mitratirta Loka Lestari yang juga kapalnya menabrak pagar pengaman Jembatan Muara Sabak, Pemerintah Tanjung Jabung Timur bersedia menempuh perdamaian, dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 1087/II/IV/2021, tanggal 14 April 2021, dibukukan di Kantor - Notaris Rini Nawang Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Tanjung Jabung -Timur;

- Bahwa oleh karena 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012, Nomor Induk 738 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1, Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda adalah sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., maka kedua kapal yang telah diletakkan sita eksekusi tidak dapat dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6, pihak Terbantah I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.7, sedangkan Terbantah II dan Terbantah III juga telah mengajukan bukti surat bertanda TLW II-1a, TLW II-1b, TLW II-2, TLW II-3, TLW II-4 dan bukti TLW III-1, TLW II-5 dan TLW III-2, TLW II - 6 dan TLW III-3, TLW II - 7 dan TLW III-4, TLW II-8 dan TLW III-5, TLW II-9 dan TLW III- 6, TLW II-10 dan TLW III-7, TLW II-11 dan TLW III-8, TLW II-12 dan TLW III-9, TLW II-13 dan TLW III-10, TLW II -14 dan TLW III-11, TLW II-15 dan TLW III-12, TLW II-16 dan TLW III-13, TLW II-17 dan TLW III-14;

Menimbang, bahwa dari alat bukti-alat bukti yang telah diuraikan di atas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti masing-masing pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Bantahan Pembantah telah dibantah oleh Terbantah I, maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut,

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Bantahan Pembantah maupun dalil-dalil bantahan Terbantah I berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan dari Pembantah dan Terbantah I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil Bantahan Pembantah didalam acara jawab-menjawab baik didalam bantahan dan Replik Pembantah maupun didalam Jawaban dan Duplik Para Terbantah terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang keadaan objek perkara berupa 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm yang telah diletakkan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil-dalil Pembantah yang dihubungkan dengan jawaban Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III, maka yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah keabsahan pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Pembantah tentang 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012, Nomor Induk 738 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1,

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n. Pemilik PT. Sumber Cipta Moda adalah sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dibenarkan oleh Terbantah II dan Terbantah III;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mendalilkan barang-barang yang diletakan sita eksekusi tersebut adalah barang-barang milik Terbantah II dan Terbantah III yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran dengan cara menjual lelang barang-barang yang disita eksekusi tersebut, adapun penyitaan dilakukan sebatas harta kekayaan milik pihak Terbantah II dan Terbantah III tidak ada menyangkut kepemilikan pihak lain atau pihak ketiga. Disamping itu, perkara yang diajukan pembantah sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan pembantah atas penyitaan eksekusi tersebut bukan bantahan akan tetapi berbentuk gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Pembantah maupun dalil-dalil bantahan Terbantah I berdasarkan alat bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil bantahan dari Pembantah dan Terbantah I tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 284 RBg urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P.1 dan P.6 merupakan surat atau akta yang sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan, maka apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum tentang hubungan hukum antara Pembantah sebagai kreditur dengan Terbantah II dan Terbantah III sebagai debitur;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan, oleh karenanya Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bukti surat tersebut adalah sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalil-dalil Bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbantah I, yaitu sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.4, pada pokoknya telah dapat membuktikan tentang hubungan hukum antara Pembantah sebagai Kreditur dengan Terbantah II dan Terbantah III sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI.5 s/d TI.7, membuktikan tentang objek perkara yang sebelumnya dijadikan jaminan oleh Terbantah II dan Terbantah III kepada Pembantah telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan, oleh karenanya Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.7 adalah sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalil-dalil bantahan Terbantah I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbantah II dan Terbantah III, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Tlw.II-1a, Tlw.II-1b dan Tlw.II-2, pada pokoknya membuktikan tentang legalitas badan Hukum Terbantah I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Tlw.II-3, pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum antara Pembantah dengan Terbantah II dan Terbantah III;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Tlw.III-1, pada pokoknya membuktikan tentang objek perkara telah diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda Tlw.III-2, Tlw.III-3, Tlw.III.4, Tlw.II-8/ Tlw.III-5 pada pokoknya membuktikan tentang hubungan hukum antara Pembantah sebagai Kreditur dengan Terbantah II dan Terbantah III sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda Tlw.II-1a, Tlw.II-1b dan Tlw.II-2, Tlw.II-3, Tlw.III-1, Tlw.III-2, Tlw.III-3, Tlw.III.4, Tlw.II-8/ Tlw.III-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bukti surat tersebut adalah sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalil-dali Terbantah II dan Terbantah III, sedangkan bukti surat bertanda Tlw II-9 dan Tlw III- 6, Tlw II-10 dan Tlw III-7, Tlw II-11 dan Tlw III-8, Tlw II-12 dan Tlw III-9, Tlw II-13 dan Tlw III-10, Tlw II -14 dan Tlw III-11, Tlw II-15 dan Tlw III-12, Tlw II-16 dan Tlw III-13, Tlw II-17 dan Tlw III-14 merupakan akta dibawah tangan dan apa yang menjadi isi dari surat tersebut adalah merupakan peristiwa hukum yang harus diakui pula secara hukum, akan tetapi bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembantah, Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III tersebut diatas, ditemukan fakta dan keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terbantah II telah mendapat fasilitas kredit dari Pembantah, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 2010 – 010 / BWU sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Perjanjian Kredit No. 2010 – 036 / KI sebesar Rp5.300.000.000,- (lima miliar tiga ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2010 – 067/ KI sebesar Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2011 – 073/ KMK sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2012 – 107/ KI sebesar Rp1.872.000.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2013.001 sebesar Rp8.700.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2013 – 019/ KI sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), Perjanjian Kredit No. 2013 – 020 / KI sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), Perjanjian Kredit No. 2015.001 sebesar Rp4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2015.002 sebesar Rp7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah), Perjanjian Kredit No. 2015.013 sebesar Rp16.000.000.000,- (enam belas miliar

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



rupiah) dan Perjanjian Kredit No. 2015.014 sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa benar, terhadap objek perkara yang sebelumnya dijadikan jaminan oleh Terbantah II dan Terbantah III kepada Pembantah telah diletakkan Sita Jaminan sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2023/PN Btm tanggal 8 November 2022 (vide bukti surat bertanda TI.5) Jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm (vide bukti surat bertanda TI.6) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, tanggal 15 Desember 2022(vide bukti surat bertanda TI.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata terhadap objek perkara telah ditentukan status hukumnya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm (vide bukti surat bertanda TI.6) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, tanggal 15 Desember 2022 (vide bukti surat bertanda TI.7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembantah tentang telah diterbitkannya Akta Hipotik No 04/ 2015 Tanggal 18 September 2015 dan Akta Hipotik No No 30 / 2013 Tanggal 21 Nopember 2013 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka telah mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan suatu Putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap dan pasti sehingga telah memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dalam hal ini Pembantah, terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pembantah tidak dapat membantah tentang keadaan Terbantah II dan Terbantah III dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 05/Pdt.G/2017/PN.Btm tanggal 6 Oktober 2017 (vide bukti surat bertanda T.1), Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor : 21/PDT/2019/PT.BPR tanggal 7 Mei 2019 (Vide bukti surat bertanda T.I-2, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2028 K/Pdt/2020 (Vide bukti surat bertanda TI.3) dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 706 PK/Pdt/2022 tanggal 2 Agustus 2022 (Vide bukti surat bertanda TI.4) dan sebagai konsekuensi hukumnya telah dilaksanakan pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2023/PN Btm tanggal 8 November 2022 (Vide bukti surat

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



bertanda TI.5), dengan demikian dalil Pembantah tersebut harulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembantah yang menyangkut pembuktian terkait objek perkara yang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm (vide bukti surat bertanda TI.6) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, tanggal 15 Desember 2022(vide bukti surat bertanda TI.7), Majelis Hakim dengan memperhatikan hubungan hukum antara Pelawan sebagai kreditur dengan Terbantah II sebagai debitur, maka pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek perkara merupakan konsekuensi hukum dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat dibenarkan bagi Pembantah untuk memohonkan pembatalan Penetapan Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2023/PN Btm tanggal 8 November 2022 (vide bukti surat bertanda TI-5), Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 10/BA.Sit.Eks/2022/PN BTM Jo, Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, Jo Nomor : 5/Pdt.G/2017/PN.Btm (vide bukti surat bertanda TI.6) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 10/Pdt.Eks/2022/PN.BTM, tanggal 15 Desember 2022 (vide bukti surat bertanda TI.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembantah tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang pembatalan pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm, sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Terbantah I telah berhasil menguatkan dalil-dalilnya dan membuktikan bahwa terhadap objek perkara telah ditentukan status hukumnya yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Sita Eksekusi, oleh karenanya pelaksanaan Sita Eksekusi atas 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Deck Barge dengan nama Kapal SB II dengan

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Akta 941 tanggal 24 April 2012 Nomor Induk 738 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dan 1 (satu) unit Kapal Laut jenis Tug Boat dengan nama Kapal BCS-1 Nomor Akta 967 tanggal 9 Maret 2013 a.n pemilik PT Sumber Cipta Moda dalam Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 10/Pdt.Eks/2022/PN Btm yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti merupakan konsekuensi hukum dari hubungan hukum Pembantah dan Terbantah II dan Terbantah III;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan petitum-petitum nya, bantahan Pembantah haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) RBg, oleh sebab bantahan dari Pembantah ditolak maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dan dibebankan kepada pihak Pembantah;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Bantahan:

1. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang Tidak Benar;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.544.500,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., dan Welly Irdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Welly Irdianto, S.H., dibantu oleh Syufwan DM, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Setyaningsih, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan DM, SH.,MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00;
2. ATK	Rp.	100.000,00;
3. Panggilan	Rp.	9.334.500,00;
4. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00;
5. Meterai	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	Rp.	10.000,00;
7. Materai Putusan Sela	Rp.	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	Rp.	9.544.500,00;

(sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.Bth/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)